

EDISI  
APRIL 2009

ISSN : 0853-7488

# REFLEKSI HUKUM



*Jurnal Ilmu Hukum*

**PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN  
MUTAKHIR DALAM HUKUM INDONESIA**  
*(Recent Developments in Indonesian Law)*

*Artikel:*

**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAM:  
MASALAH PIDANA MATI**  
*A. Mukthie Fadjar*

**PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**  
*Arie Siswanto*

**IMPLEMENTASI LISENSI WAJIB  
TERHADAP PRODUK OBAT YANG  
DIPATENKAN PASCA DEKLARASI DOHA**  
*Tomi Suryo Utomo*

**PERAN OMBUDSMAN DALAM  
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI WARGA MASYARAKAT**  
*Kustadi*

**HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI  
TERJADINYA KASUS KORUPSI  
PENGADAAN BUKU AJAR TAHUN 2003 DI  
KOTA SALATIGA DAN PENANGANANNYA**  
*M. Haryanto*

**Timbangan Buku :**

**PERADILAN KONSTITUSI DI SEPULUH  
NEGARA**  
*Titon Slamet Kurnia*

Fakultas Hukum  
UKSW



# **REFLEKSI HUKUM**

## **Jurnal Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana**

**ISSN 0853 – 7488**

**Penanggungjawab  
Dekan**

**Ketua Dewan Redaksi**

Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

**Anggota Dewan Redaksi**

Kustadi, S.H., M.Hum.

Arie Siswanto, S.H., M.Hum.,

Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.,

Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.

Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H.

**Sekretaris**

Indirani Wauran, S.H.

**Mitra Bestari**

Theofransus Litaay, S.H., LL.M

**Alamat Redaksi**

**Fakultas Hukum UKSW**

**Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711**

**Phone 0298 – 321212 ext. 245**

**Fax 0298 – 321433**

**E-mail: [refleksihukum@yahoo.com](mailto:refleksihukum@yahoo.com)**

Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kuarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya.

**Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober**



## DAFTAR ISI

<b>Editorial</b>		<b>iv</b>
	<b>12030093</b>	
<b>Artikel</b>		
<b>Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati</b> <b>A. Mukthie Fadjar</b>		<b>1</b>
<b>Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional</b> <b>Arie Siswanto</b>		<b>7</b>
<b>Implementasi Lisensi Wajib terhadap Produk Obat yang</b> <b>Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha</b> <b>Tomio Suryo Utomo</b>		<b>21</b>
<b>Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum</b> <b>bagi Warga Masyarakat</b> <b>Kustadi</b>		<b>41</b>
<b>Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Korupsi</b> <b>Pengadaan Buku Ajar Tahun 2003 di Kota Salatiga dan</b> <b>Penanganannya</b> <b>M. Haryanto</b>		<b>57</b>
<b>Timbangan Buku</b>		
<b>Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara</b> <b>Titon Slamet Kurnia</b>		<b>67</b>

## EDITORIAL

Sama seperti bidang-bidang ilmu yang lain, ilmu hukum juga memiliki dinamika. Dari waktu ke waktu ilmu hukum mengalami banyak perkembangan. Perkembangan itu meliputi: (1) *perubahan-perubahan yang terjadi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum bagi praktik hukum*; (2) *interpretasi-interpretasi terbaru terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yang dilakukan oleh kalangan praktisi hukum (terutama yang otoritatif adalah oleh hakim dalam bentuk putusan pengadilan)*; (3) *maupun interpretasi-interpretasi yang dilakukan oleh para sarjana hukum (legal scholars)*.

Perkembangan-perkembangan tersebut mau tidak mau harus menjadi perhatian baik di lingkungan akademis maupun praktis guna memperoleh pemahaman tentang kondisi aktual tentang apa hukum yang berlaku pada saat ini (*lex posterior derogat lex priori*) dan apakah interpretasi-interpretasi yang dibangun baik oleh praktisi maupun teoretisi tersebut sudah tepat ataukah belum. Perkembangan-perkembangan tersebut juga menjadi satu keniscayaan bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar. Terkait dengan itu maka penerbitan Refleksi Hukum April 2009 mengambil tema “Perkembangan-perkembangan Mutakhir dalam Hukum Indonesia (*Recent Developments in Indonesian Law*).”

Ada lima artikel utama dan satu timbangan buku dalam terbitan Refleksi Hukum kali ini. Pertama, Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati oleh Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (Hakim Konstitusi & Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Kedua, Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional oleh Arie Siswanto, S.H., M.Hum (Staf Pengajar FH-UKSW). Ketiga, Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha oleh Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D (Staf Pengajar FH Univ. Janabadra). Keempat, Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Masyarakat (Staf Pengajar FH-UKSW). Kelima, Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar Tahun 2003 di Kota Salatiga dan Penanganannya. Sementara timbangan buku adalah tentang Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara.



Artikel pertama dan kedua merupakan tulisan yang semula disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh FH-UKSW pada tanggal 21 Februari 2009 dengan mengambil tema “Legalisasi Pidana Mati dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK.” Kedua tulisan ini membahas mengenai kontroversi pemberlakuan pidana mati di Indonesia yang sedang menghangat setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-undang Narkotika. Artikel pertama membahas mengenai perspektif Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian konstitusionalitas pidana mati. Artikel kedua membahas aspek-aspek hukum internasional yang berkaitan dengan pidana mati.

Artikel ketiga membahas perkembangan mutakhir pengaturan internasional di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) menyangkut kebijakan *safeguard* yang dapat dijalankan negara berkembang berkenaan dengan obat esensial melalui instrumen lisensi wajib (*compulsory licenses*). Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa amandemen perjanjian TRIPS pada tahun 2005 merupakan lambang keberhasilan yang nyata dari usaha negara berkembang untuk mendapatkan status hukum yang kokoh terhadap keterkaitan antara perlindungan paten obat dengan akses masyarakat terhadap obat esensial. Perkembangan demikian tentu akan berpengaruh pula terhadap pengaturan hukum nasional Indonesia.

Artikel keempat membahas mengenai peran Ombudsman dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Indonesia. Artikel ini membahas perkembangan mutakhir tentang legislasi yang menjadi dasar pembentukan dan bekerjanya Ombudsman Republik Indonesia yaitu UU No. 37 Tahun 2008. Penulis artikel ini berpendapat bahwa kehadiran Ombudsman di Indonesia sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang dilakukan di lingkungan BUMN, BUMD dan BHMN.

Artikel kelima membahas tentang perkembangan dalam penanganan kasus korupsi dalam proyek pengadaan buku ajar (kasus Buku Balai Pustaka) di Kota Salatiga pada tahun 2003. Artikel ini menyajikan analisis tentang kuatnya pengaruh politik dalam kasus pengadaan buku tersebut. Artikel ini melihat bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak mempertimbangkan faktor politik tersebut. Oleh karena itu penulis merekomendasikan supaya aktor intelektual dari kasus ini juga harus dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan keterlambatan dalam memenuhi *deadline* penerbitan edisi April 2009, kami Dewan Redaksi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.



## **PERAN OMBUDSMAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MASYARAKAT**

**Kustadi**

### **Abstract**

The existence of Ombudsman in Indonesia is a necessity. The Ombudsman's roles are to enhance legal protection to citizens from malaadministration committed by public officials or public bodies, and to enhance the accountability of public officials or public bodies as well. Ombudsman is a complement to other legal remedies either judicial or non-judicial in protecting citizens from administrative wrongful acts.

**Keywords: Ombudsman; Legal Protection of Citizens; Malaadministration**